

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan optimalisasi peran tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian di Kota Bogor, perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/1/5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 128);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah kota.
  6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
  7. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
  8. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  9. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut sebagai Penyuluh adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh yang berasal dari PPPK, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.
  10. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat PPPK Penyuluh Pertanian adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usaha taninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
13. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.
14. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
15. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah, tanaman pangan dan hortikultura.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk BPP yaitu Balai Penyuluhan Pertanian Kota Bogor.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dan memiliki wilayah kerja yaitu:
  - a. Kecamatan Bogor Selatan;
  - b. Kecamatan Bogor Utara;
  - c. Kecamatan Bogor Barat;
  - d. Kecamatan Bogor Timur;
  - e. Kecamatan Bogor Tengah; dan
  - f. Kecamatan Tanah Sareal.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (3) Pada wilayah kelurahan dapat dibentuk pos penyuluhan kelurahan.
- (4) Standar operasional prosedur dan hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan tugas BPP diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPP terdiri dari:

- a. Koordinator BPP; dan
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas BPP

#### Pasal 6

BPP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Pertanian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan; dan
- h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik Daerah dan kearifan lokal.

### Bagian Kedua Fungsi BPP

#### Pasal 7

BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh

pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Penyuluh Pertanian

Pasal 8

- (1) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian memedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Penyuluh Pertanian diberi tugas tambahan oleh Koordinator BPP untuk menanganani urusan administrasi BPP, urusan program, urusan sumber daya, dan supervisi.

BAB V  
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu  
Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program instansi dan kegiatan secara berjenjang antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan melalui:
  - a. pertemuan teknis dilakukan oleh BPP sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

- b. pertemuan koordinatif yang dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator BPP; dan
  - c. pertemuan konsultatif dengan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Koordinator BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian bila ada/dalam hal penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 10

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian berupa hubungan koordinasi fungsional dan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan BPP.
- (3) Tata hubungan kerja BPP dengan Perangkat Daerah terkait, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (4) Tata hubungan kerja BPP dengan pos penyuluhan desa/kelurahan dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 11

Koordinator BPP diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian selama 3 tahun atau sesuai dengan kebijakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 12

Koordinator BPP dan Jabatan Fungsional BPP wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal BPP.

Pasal 13

- (1) Koordinator BPP dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat setiap bulan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, meliputi aspek:
  - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
  - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;

- c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
  - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) BPP melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan paling kurang 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan ditembuskan kepada Kepala Dinas daerah provinsi yang menangani bidang penyuluhan pertanian.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap fungsional penyuluh pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator BPP.
- (2) Koordinator BPP menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Mei 2023

WALI KOTA BOGOR,  
  
BIMA ARYA



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 17 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI




BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN KOTA BOGOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA  
BOGOR



WALI KOTA BOGOR,  
  
BIMA ARYA

